



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui Pengawasan Jaminan Produk Halal sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengonsumsi produk yang belum terjamin kehalalannya;
- c. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal dengan Pengawasan Jaminan Produk Halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan Jaminan Produk Halal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Tekukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN JAMINAN
PRODUK HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Pengawasan adalah pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
7. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

8. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Pengawas Jaminan Produk Halal adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal.
10. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
11. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
12. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
14. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
15. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
17. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas Pengawasan Jaminan Produk Halal berdasarkan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pengawasan Jaminan Produk Halal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
 - b. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat; dan
 - c. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengawasan Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan;
- c. sertifikasi;
- d. LPH Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. peran dunia usaha;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
- b. melakukan pendampingan atas Produk Halal;
- c. memfasilitasi sertifikasi Produk Halal; dan
- d. melakukan pemberdayaan atas Produk Halal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan JPH sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem JPH.
- (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
 - f. MUI; dan/atau
 - g. BPJPH.
- (4) Bupati dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Halal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyelenggaraan JPH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Produk Halal di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembinaan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal proses Produk Halal sesuai syariat Islam.

- (3) Pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi;
 - c. barang hasil produksi;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. hak dan kewajiban Pelaku Usaha.
- (4) Pengawasan JPH merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (5) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama Islam.
- (6) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman.
- (7) Kriteria lain persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah adanya kandungan gizi.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Produk Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Halal.
- (2) Pengawasan JPH meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.
- (3) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.

Bagian Kedua Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong

Pasal 9

- (1) Bahan yang digunakan dalam proses Produk Halal terdiri dari:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan olahan;
 - c. bahan tambahan; dan
 - d. bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan

- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Produk Halal termasuk pemberian nama, logo, gambar, dan bentuk produk tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat, dan agama.

Pasal 10

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal.

Bagian Ketiga Proses Produksi

Pasal 11

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, mikroba, kimia dan benda lainnya.

- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Bagian Keempat
Barang Hasil Produksi

Pasal 12

Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, ditempatkan secara terpisah sesuai syariat Islam.

Bagian Kelima
Pendistribusian

Pasal 13

Sarana dan prasarana pendistribusian Produk Halal harus dipisahkan dengan produk tidak halal.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha memiliki hak:

- a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan halal;
- c. memperoleh pelayanan untuk sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
- d. memproduksi pangan halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan makanan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

BAB VII SERTIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk BDKT.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi pangan halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi makanan halal dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau surat izin usaha perdagangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan untuk pangan pabrikaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro untuk industri rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

JPH meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.

BAB VIII LPH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk LPH di Daerah.
- (2) LPH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan Produk Halal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membentuk LPH dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Tata cara pembentukan LPH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pelaku Usaha produksi; dan
 - b. Pelaku Usaha peredaran produk barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk tim yang menangani pembinaan dan pengawasan Produk Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur keagamaan; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (3) Mekanisme pelaporan kepada Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi Produk Halal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi Produk Halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi Produk Halal.

BAB XI PERAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Bupati mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan Produk Halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, kecuali Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan Produk Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mencantumkan label halal dilarang memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas dan tercemar.

- (3) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Bupati yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal dengan kriteria:
 - a. dibuat oleh Lembaga yang tidak berwenang; dan/atau
 - b. memuat informasi tidak benar.
- (2) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penarikan barang dari peredaran.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d. penarikan barang dari peredaran.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penarikan barang dari peredaran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 28

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang JPH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang JPH;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang jaminan Produk Halal;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang JPH;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang JPH;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan Pasal 25 ayat (1), diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan pengawasan JPH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan bantuan sertifikasi Produk Halal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (7-69/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Jaminan tersebut salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Produk Halal. Dalam implementasinya, Pemerintah daerah belum memiliki pengaturan secara teknis dalam wujud Peraturan daerah yang mengatur tentang produk halal, padahal salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan peluang keterlibatan Pemerintah Daerah atas Pengaturan halal. Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Berangkat adanya amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah merasa perlu menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Pengawasan Jaminan Produk Halal. Diharapkan melalui adanya Peraturan Daerah ini dapat menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara yang diantaranya dalam hal ketersediaan Produk Halal serta akses pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Produk Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Produk Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Pemerintah daerah dalam hal ini unsurnya terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 163